



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOH. DARSANTO alias SANTO.

Tempat lahir : Palu.

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/25 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Palu.

Agama : Islam;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sdr. ????? VIZERD YONAN, SH, pekerjaan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum PBHR Sulteng Jalan Tanjung Tada No 22, Kota Palu berdasarkan Penetapan No. ?????? tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa MOH. DARSANTO alias SANTO;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa MOH. DARSANTO alias SANTO;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-26/Dongg/Euh.2/08/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan terdakwa DARSANTO alias SANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atas permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1280 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu seluler nomor 0853437233250;

Dikembalikan kepada saksi Yulia Marzuki.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-104/Dongg/06/2017 tanggal 13 Juni 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MOH. DARSANTO Alias SANTO**, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksaterdakwa, **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada di dalam Lapas Toli-Toli, terdakwa diperkenalkan oleh teman SMP terdakwa yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi namanya memberikan nomor telepon genggam (HP) Sdr. Ayip dan mengatakan sdr Ayip punya Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi nomor HP sdr Ayip dan terdakwa berkenalan lewat HP dan pada saat itu sdr Ayip menawarkan Narkoba jenis Shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa rutin berkomunikasi dengan sdr Ayip lewat HP, kemudian Nomor Hp sdr Ayip tersebut sudah tidak aktif lagi, namun sdr Ayip pernah

Halaman 3 dari 39Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



menghubungi terdakwa dengan nomor pribadi (private number), kemudian sdr Ayip menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa memperoleh Hp tersebut dengan cara membeli dari pengunjung di Lapas;

Bahwa kemudian sdr. Ayip menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi (private number) lalu menawarkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan mengatakan **"PUNYA DANA?"**, kemudian terdakwa bertanya kepada sdr Ayip **"MAKSUDNYA APA?"** kemudian sdr Ayip menjawab **"ADA YANG MAU KAU KERJA KALAU KAU MAU"**, kemudian terdakwa mengatakan **"BOLEH"**, kemudian sdr Ayip mengirimkan nomor rekeningnya namun terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi sdr Rahmat (DPO) dengan menggunakan HP kemudian menyuruh sdr Rahmat untuk mentransfer uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah ke no rekening yang diberikan oleh sdr Ayip sebagai uang muka sedangkan sisanya terdakwa akan bayar setelah shabu-shabu tersebut habis terjual, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr Ayip menelepon terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi (private number) dan mengatakan **"SAYA KIRIM ALAMATMU DIBAGIAN KARAJALEMBAH DI DEPAN GRAHA TIRTA"**, kemudian terdakwa menghubungi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui HP terdakwa dengan kartu seluler nomor 085343723325 ke telepon genggam / Handphone (HP) milik saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan nomor kartu seluler 085236078330 dan pada saat sedang berkomunikasi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) **"KAU PIGI DULU KE KARAJALEMBAH, KAU AMBIL DULU BAHAN (SHABU) NANTI SAYA ARAHKAN"**, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung pergi menuju Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DN 3265 NR, ketika dalam perjalanan menuju Jl Karajalembah tepatnya di Jl. Dewi Sartika, terdakwa kembali menghubungi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon genggam / Handphone (HP) dengan mengatakan **"SUDAH DIMANA?"**, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab **"SAYA SUDAH DI DEWI SARTIKA"**, kemudian terdakwa bertanya **"MASIH JAUH ?"**, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan



terpisah) menjawab **“SUDAH DEKAT”**, kemudian terdakwa mengatakan **“OH IYO TIDAK USAH DIMATIKAN TELEPON, KALAU SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA, BILANG”**, tidak lama kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan **“SAYA SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA”** lalu terdakwa mengatakan **“OH IYO, CARI LORONG IDOLA”**, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan **“INI SUDAH DILORONG IDOLA”**, kemudian terdakwa mengatakan **“MASUK JO KE LORONG IDOLA, CARI TIANG LISTRIK YANG KEDUA ADA PEMBUNGKUS ROKOK SAMPOERNA”**, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatkan **“IYO ADA PEMBUNGKUS ROKOK SAMPOERNA”**, kemudian terdakwa mengatakan **“OH IYO LEWAT SAJA DULU BARU KAU AMBIL”**, kemudian terdakwa mematikan Hp, setelah itu, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berbalik arah kembali menuju tiang listrik yang kedua tersebut dan setibanya di ditiang listrik yang kedua tersebut, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) turun dari atas sepeda motornya, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram dengan menggunakan tangan kanannya, namun saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi dengan menggunakan pakain preman dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang berada dalam bungkus rokok sampoerna seberat sekitar 10 gram dan 1 (satu) buah Hp samsung warna hitam, kemudian saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi menginterogasi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa



dalam berkas penuntutan terpisah) sesuai arahan dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sebelum saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap, rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram tersebut terdakwa akan bawa kerumah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menunggu arahan selanjutnya dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk dijual kembali dan keberadaan sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sekarang berada di Lapas Klas II B Toli-Toli sedang menjalani hukuman sehubungan dengan perkara peredaran gelap narkoba dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menerangkan bahwa sebelum saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tertangkap, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah berulang kali mengambil narkoba jenis shabu-shabu atas arahan sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kemudian menjualnya kembali dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memperoleh upah dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi mengamankan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti dan membawanya kerumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah tiba di rumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, kemudian saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi memperlihatkan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti kepada saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, selanjutnya saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa selain membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Ayip, terdakwa juga pernah beberapa kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr Sapri (DPO) dan setiap terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr Sapri terdakwa selalu membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara terdakwa berkomunikasi denan sdr Sapri lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp, kemudian sdr Sapri memberikan alamat tempat penjemputan shabu-shabu tersebut, dan biasanya terdakwa menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) atau sdr Rahmat (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedangkan untuk pembayaran setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual;

Bahwa adapun cara terdakwa menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu baik yang diperoleh dari sdr Ayip (DPO) maupun sdr Sapri (DPO) yakni apabila sdr. Rahmat (DPO) yang lebih dulu mengambil "**Bahan (shabu)**", maka sdr Rahmat yang terdakwa suruh meletakkan kembali shabu-shabu tersebut untuk diambil oleh pembeli yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi namanya sesuai dengan arahan terdakwa sedangkan untuk mengambil uang transaksi adalah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sebaliknya apabila saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mengambil shabu-shabu maka saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang terdakwa suruh meletakkan kembali shabu-shabu tersebut untuk diambil oleh pembeli sesuai dengan arahan terdakwa sedangkan untuk mengambil uang transaksi adalah sdr Rahmat (DPO) dan biasanya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual kembali antara 0,5 (setengah) gram hingga 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa adapun cara terdakwa mentransfer uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu ke rekening yang berbeda-beda dengan cara mengirim no rekening yang mau ditransfer kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui pesan singkat (sms) ke hp saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menunggu arahan dari terdakwa yakni setiap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) disuruh oleh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang biasanya saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi bersama sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) namun kadang-kadang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pergi sendiri dan dalam setiap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan transfer uang, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) maupun sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyetoran secara tunai di kasir Bank namun saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr. RAHMAT biasanya menunggu di ATM dan meminta tolong kepada orang yang datang ke ATM dan yang memiliki kartu ATM hendak menarik uang atau mentransfer uang yang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mapun sdr RAHMAT tidak mengenalnya, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meminta tolong kepada orang yang memiliki kartu ATM tersebut untuk mentransferkan sejumlah uang kepada rekening yang diarahkan oleh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan setelah uang ditransfer, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memberikan uang tunai kepada orang yang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meminta tolong untuk mentransferkan uang melalui kartu ATM nya dan setelah uang tersebut berhasil ditransfer, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghapus no rekening yang dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat (sms) ke hp saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), dan uang yang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tranfer tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), terdakwa sebelumnya sudah berulang kali menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil uang dan mentransfer uang dengan jumlah bervariasi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui bank BCA bank BNI dan Ban BRI namun saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tidak dapat mengingatnya lagi berapa nomor rekening yang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) transfer dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tidak dapat mengingatnya lagi kepada siapa saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) transfer uang tersebut, dan setiap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang dari orang suruhannya terdakwa yang saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tidak mengenalnya dan mentransfer kembali uang tersebut sesuai dengan arahan dari saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) diberikan upah sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara biasanya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan Hp dan menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar ke depan lorong rumah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan pada saat saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) keluar rumah sudah ada orang yang menunggu saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian orang tersebut memberikan uang kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) namun saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengenal orang tersebut dikarenakan terdakwa tidak pernah memberitahukan nama orang suruhannya tersebut dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak pernah menanyakan nama orang suruhan dari terdakwa tersebut dan upah tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan selain saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ada juga orang lain yang biasa disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang dan mentransfer kembali uang tersebut sesuai arahan dari terdakwa yakni sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) yakni apabila saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengangkat telepon dari terdakwa, biasanya terdakwa menelepon sdr RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh sdr RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) mengambil uang tersebut di lorong rumah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bersama-sama sdr RAHMAT (Daftar Pencarian Orang) pergi untuk mentransfer kembali uang tersebut sesuai dengan arahan dari terdakwa dan sdr. RAHMAT mendapat imbalan maka imbalan/upah tersebut dibagi dua dengan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas penuntutan terpisah) dan sdr. RAHMAT sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang dan mentransfer kembali uang tersebut dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr AYIP (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengenal sdr AYIP (Daftar Pencarian Orang), sdr. SAPRI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. AJENG (Daftar Pencarian Orang)

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Sapri sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah habis terjual nilainya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dibayarkan kepada sdr Sapri dan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa dan keuntungan tersebut terdakwa bagi lagi dengan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr Rahmat (DPO), dimana terdakwa memperoleh Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr Rahmat masing-masing memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beberapa kali menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil "**Bahan (Shabu)**" yakni di Jl. Kartini Kota Palu 1 (satu) kali sebanyak sekitar 1 (satu), di Jl Tururuka Kota Palu sebanyak sekitar 0,5 (setengah) gram, di Jl. Maleo Kota Palu sebanyak sekitar 0,25 (seperempat) gram dan di Jl Garuda Kota Palu sebanyak sekitar 2 (dua) gram dan pada saat itu terdakwa kendalikan di dalam Lapas Petobo Kota Palu dan terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ajeng (DPO) dan biasanya terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr Ajeng sebanyak 10 (sepuluh) gram dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual shabu-shabu tersebut sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeikan upah kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pertimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu Tanggal 18 November 2016 telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka FAHRUL ROZI
Alias ULI alamat Jalan Maleo Lorong 2 No 11 A Kota Palu yaitu :

| NO | BARANG BUKTI | BERAT BERSIH |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Kristal Transparan diduga shabu | 10,2114 gram |

Dan berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu
Nomor : 109/Ter/P-3/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil
pengujian :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian

Bentuk : Kristal Transparan
Warna :
Rasa : -
Bau : -

Hasil Pengujian Kimia:

Parameter Hasil MetodePustaka Metode Pustaka SyaratSyaratIdentifikasi
shabu PositifReaksi warna, MA PPOMN 21/N/98PositifHPSTKLT,
Spektrofometri

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan/Pengujian Balai Pengawas Obat dan
Makanan Palu Nomor : PM.01.5.1041.11.16.1402 tanggal 23 Nopember 2016
dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Nomor Sampel 093/N/P-3/XI/2016

1. Bentuk sampel : Kristal
2. Nama sampel : Diduga shabu
3. Pabrik : -
4. Isi berhasiat : -
5. Warna sampel : Transparan
6. Hasil Pengujian : Metamfetamin : Positif (lapporan analisa terlampir)
7. Kesimpulan : Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I Undang-



Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MOH. DARSANTO Alias SANTO**, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada di dalam Lapas Toli-Toli, terdakwa diperkenalkan oleh teman SMP terdakwa yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi namanya memberikan nomor telepon genggam (HP) Sdr. Ayip dan mengatakan sdr Ayip punya Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi nomor HP sdr Ayip dan terdakwa berkenalan lewat HP dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sdr Ayip menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa rutin berkomunikasi dengan sdr Ayip lewat HP, kemudian Nomor Hp sdr Ayip tersebut sudah tidak aktif lagi, namun sdr Ayip pernah menghubungi terdakwa dengan nomor pribadi (private number), kemudian sdr Ayip menawarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa memperoleh Hp tersebut dengan cara membeli dari pengunjung di Lapas;

Bahwa kemudian sdr. Ayip menghubungi terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi (private number) lalu menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada dengan mengatakan "PUNYA DANA?", kemudian terdakwa bertanya kepada sdr Ayip "MAKSUDNYA APA?" kemudian sdr Ayip menjawab "ADA YANG MAU KAU KERJA KALAU KAU MAU", kemudian terdakwa mengatakan "BOLEH", kemudian sdr Ayip mengirimkan nomor rekeningnya namun terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi sdr Rahmat (DPO) dengan menggunakan HP kemudian menyuruh sdr Rahmat untuk mentransfer uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah ke no rekening yang diberikan oleh sdr Ayip sebagai uang muka sedangkan sisanya terdakwa akan bayar setelah shabu-shabu tersebut habis terjual, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr Ayip menelepon terdakwa dengan menggunakan nomor pribadi (private number) dan mengatakan "SAYA KIRIM ALAMATMU DIBAGIAN KARAJALEMBAH DI DEPAN GRAHA TIRTA", kemudian terdakwa menghubungi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melalui HP terdakwa dengan kartu seluler nomor 085343723325 ke telepon genggam / Handphone (HP) milik saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan nomor kartu seluler 085236078330 dan pada saat sedang berkomunikasi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) "KAU PIGI DULU KE KARAJALEMBAH, KAU AMBIL DULU BAHAN (SHABU) NANTI SAYA ARAHKAN", kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) langsung pergi menuju Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DN 3265 NR, ketika dalam perjalanan menuju Jl Karajalembah tepatnya di Jl. Dewi Sartika, terdakwa kembali menghubungi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon genggam / Handphone (HP) dengan mengatakan "SUDAH DIMANA?", kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli

Halaman 13 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab “SAYA SUDAH DI DEWI SARTIKA”, kemudian terdakwa bertanya “MASIH JAUH ?”, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab “SUDAH DEKAT”, kemudian terdakwa mengatakan “OH IYO TIDAK USAH DIMATIKAN TELEPON, KALAU SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA, BILANG”, tidak lama kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan “SAYA SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA” lalu terdakwa mengatakan “OH IYO, CARI LORONG IDOLA”, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan “INI SUDAH DILORONG IDOLA”, kemudian terdakwa mengatakan “MASUK JO KE LORONG IDOLA, CARI TIANG LISTRIK YANG KEDUA ADA PEMBUNGKUS ROKOK SAMPOERNA”, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan “IYO ADA PEMBUNGKUS ROKOK SAMPOERNA”, kemudian terdakwa mengatakan “OH IYO LEWAT SAJA DULU BARU KAU AMBIL”, kemudian terdakwa mematikan Hp, setelah itu, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) berbalik arah kembali menuju tiang listrik yang kedua tersebut dan setibanya di ditiang listrik yang kedua tersebut, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) turun dari atas sepeda motornya, kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram dengan menggunakan tangan kanannya, namun saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi dengan menggunakan pakain preman dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang berada dalam bungkus rokok sampoerna seberat sekitar 10 gram dan 1 (satu) buah Hp samsung warna hitam, kemudian saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi menginterogasi saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu,

Halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sesuai arahan dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sebelum saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ditangkap, rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram tersebut terdakwa akan bawa kerumah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menunggu arahan selanjutnya dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk dijual kembali dan keberadaan sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sekarang berada di Lapas Klas II B Toli-Toli sedang menjalani hukuman sehubungan dengan perkara peredaran gelap narkoba dan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menerangkan bahwa sebelum saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tertangkap, saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sudah berulang kali mengambil narkoba jenis shabu-shabu atas arahan sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kemudian menjualnya kembali dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) memperoleh upah dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi mengamankan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti dan membawanya kerumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah tiba di rumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, kemudian saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi memperlihatkan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti kepada saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, selanjutnya saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut; Bahwa terdakwa selain membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Ayip, terdakwa juga pernah beberapa kali membeli Narkoba

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



jenis shabu-shabu kepada sdr Sapri (DPO) dan setiap terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr Sapri terdakwa selalu membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan cara terdakwa berkomunikasi dengan sdr Sapri lewat Hp, kemudian sdr Sapri memberikan alamat tempat penjemputan shabu-shabu tersebut, dan biasanya terdakwa menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) atau sdr Rahmat (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sedangkan untuk pembayaran setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual;

Bahwa adapun cara terdakwa menjual kembali Narkotika jenis shabu-shabu baik yang diperoleh dari sdr Ayip (DPO) maupun sdr Sapri (DPO) yakni apabila sdr.Rahmat (DPO) yang lebih dulu mengambil "Bahan (shabu)", maka sdr Rahmat yang terdakwa suruh meletakkan kembali shabu-shabu tersebut untuk diambil oleh pembeli yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi namanya sesuai dengan arahan terdakwa sedangkan untuk mengambil uang transaksi adalah saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sebaliknya apabila saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mengambil shabu-shabu maka saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang terdakwa suruh meletakkan kembali shabu-shabu tersebut untuk diambil oleh pembeli sesuai dengan arahan terdakwa sedangkan untuk mengambil uang transaksi adalah sdr Rahmat (DPO) dan biasanya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dijual kembali antara 0,5 (setengah) gram hingga 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Sapri sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah habis terjual nilainya Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dibayarkan kepada sdr Sapri dan Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) adalah keuntungan terdakwa dan keuntungan tersebut terdakwa bagi lagi dengan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr Rahmat (DPO), dimana terdakwa memperoleh Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr Rahmat masing-masing memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga beberapa kali menyuruh saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil "Bahan (Shabu)" yakni di Jl. Kartini Kota Palu 1 (satu) kali sebanyak sekitar 1 (satu), di Jl Tururuka Kota



Palu sebanyak sekitar 0,5 (setengah) gram, di Jl. Maleo Kota Palu sebanyak sekitar 0,25 (seperempat) gram dan di Jl Garuda Kota Palu sebanyak sekitar 2 (dua) gram dan pada saat itu terdakwa kendalikan di dalam Lapas Petobo Kota Palu dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Ajeng (DPO) dan biasanya terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr Ajeng sebanyak 10 (sepuluh) gram dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil menjual shabu-shabu tersebut sekitar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeikan upah kepada saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bervariasi antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pertimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu Tanggal 18 November 2016 telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan tersangka FAHRUL ROZI Alias ULI alamat Jalan Maleo Lorong 2 No 11 A Kota Palu yaitu :

| NO | BARANG BUKTI | BERAT BERSIH |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Kristal Transparan diduga shabu | 10,2114 gram |

Dan berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor : 109/Ter/P-3/XI/2016 tanggal 22 November 2016 dengan hasil pengujian :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian

Bentuk : Kristal Transparan
Warna :
Rasa : -
Bau : -

Hasil Pengujian Kimia:

Parameter Hasil Metode Pustaka Metode Pustaka SyaratSyaratIdentifikasi shabu PositifReaksi warna, MA PPOMN 21/N/98PositifHPSTKLT, Spektrofometri



Serta berdasarkan hasil pemeriksaan/Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor : PM.01.5.1041.11.16.1402 tanggal 23 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Nomor Sampel 093/N/P-3/XI/2016

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Bentuk sampel | : | Kristal |
| 2. Nama sampel | : | Diduga shabu |
| 3. Pabrik | : | - |
| 4. Isi berhasiat | : | - |
| 5. Warna sampel | : | Transparan |
| 6. Hasil Pengujian | : | Metamfetamin : Positif (lapporan analisa terlampir) |
| 7. Kesimpulan | : | Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI**, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau melawan Hukum**

Halaman 18 dari 39Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar jam 19.00 Wita, saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi dengan dilengkapi surat perintah tugas sedang melakukan penyelidikan Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi setelah menerima informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di wilayah tersebut;

Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wita saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi melakukan pengintaian di sekitar Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi melihat gerak-gerik terdakwa FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi : DN 3265 NR yang mencurigakan mondar-mandir di lorong tersebut, kemudian sepeda motor sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi : DN 3265 NR yang dikendarai terdakwa berhenti di dekat tiang listrik kedua dan mengambil sesuatu, kemudian saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi melakukan pemeriksaan setelah terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Satresnarkorba Polres Sigi dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna dengan berat sekitar 10 gram yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek samsung warna hitam;

Bahwa kemudian saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi menginterogasi terdakwa sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr MOH.DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sesuai arahan dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan sebelum terdakwa ditangkap, rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram tersebut terdakwa akan bawa kerumah terdakwa dan menunggu arahan selanjutnya dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) untuk dijual kembali dan keberadaan sdr MOH.DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sekarang berada di Lapas Klas II B Toli-Toli sedang menjalani hukuman sehubungan dengan perkara peredaran gelap narkoba dan terdakwa menerangkan bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa sudah berulang kali mengambil narkoba jenis shabu-shabu atas arahan sdr MOH.DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan kemudian menjualnya kembali dan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa memperoleh upah dari sdr MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawanya kerumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah tiba di rumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, kemudian saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi memperlihatkan terdakwa beserta barang bukti kepada saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa adapun terdakwa FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yakni dengan cara: berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, terdakwa sementara berada dirumah di Jl. Maleo Lorong 2 No.11 A Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore kota Palu, kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam / Handphone (HP) dengan kartu seluler nomor 085343723325 ke telepon genggam / Handphone (HP) milik terdakwa dengan nomor kartu seluler 085236078330;

Bahwa kemudian pada saat sedang berkomunikasi, lalu saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa "KAU PIGI DULU KE KARAJALEMBAH, KAU AMBIL DULU BAHAN (SHABU) NANTI SAYA ARAHKAN", kemudian terdakwa langsung pergi menuju Jl Karajalembah Lorong Idola Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DN 3265 NR, ketika dalam perjalanan menuju Jl Karajalembah tepatnya di Jl. Dewi Sartika, saksi MOH.

Halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon genggam / Handphone (HP) dengan kartu seluler nomor 085343723325 ke telepon genggam / Handphone (HP) milik terdakwa dengan nomor kartu seluler 085236078330 dengan mengatakan "SUDAH DIMANA?", kemudian terdakwa menjawab "SAYA SUDAH DI DEWI SARTIKA", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bertanya "MASIH JAUH ?", kemudian terdakwa menjawab "SUDAH DEKAT", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "OH IYO TIDAK DIMATIKAN TELEPON, KALAU SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA, BILANG";

Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan ketika melintas di depan Graha Tirta, terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH DI DEPAN GRAHA TIRTA", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "OH IYO, CARI LORONG IDOLA", tidak lama kemudian terdakwa sampai di lorong idola dan mengatakan "INI SUDAH LORONG IDOLA", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "MASUK JO KE LORONG IDOLA, CARI TIANG LISTRIK YANG KEDUA ADA PEMBUNGKUS ROKOK SAMPOERNA", kemudian terdakwa masuk ke lorong idola sembari memperhatikan tiang listrik yang kedua dan ketika terdakwa melintasi tiang listrik yang kedua tersebut, kemudian terdakwa melihat ada bungkus sampoerna, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) "YO ADA INI BUNGKUS ROKOK SAMPOERNA", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan "OH IYO AMBIL JO", kemudian saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mematikan telepon/Hp nya;

Bahwa setelah itu, terdakwa berbalik arah kembali menuju tiang listrik yang kedua tersebut dan setibanya di ditiang listrik yang kedua tersebut, terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil bungkus rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat sekitar 10 gram dengan menggunakan tangan kanannya, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Burhan, saksi Heriadin dan



rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi dengan menggunakan pakain preman dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening yang berada dalam bungkus rokok sampoerna seberat sekitar 10 gram dan 1 (satu) buah Hp samsung warna hitam, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Burhan, saksi Heriadin dan rekan-rekan dari Satresnarkorba Polres Sigi kerumah saksi Hamsi Marasande selaku Ketua RT, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut dan apabila terdakwa tidak tertangkap pada saat itu, maka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, selanjutnya menunggu arahan dari saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas penuntutanterpisah). Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI, terdakwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu,

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI, yakni sekitar bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 20.000 Wita terdakwa berdasarkan arahan dari saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Hp untuk mengambil bahan (shabu) yang tersimpan dalam bungkus rokok sampoerna di Jl Dewi Sartika dibawah pohon kedua dari pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Petobo kota Palu, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa berdasarkan arahan saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Hp menyuruh terdakwa untuk meletakkan bahan (shabu) tersebut di samping rumah terdakwa Lorong 2 Jl Maleo Kel Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu, selanjutnya di Jl Kartini Kota Palu terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam pembungkus rokok sampoerna atas suruhan saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk meletakkan kembali shabu-shabu tersebut di Jl. Maleo, selanjutnya terdakwa pernah disuruh oleh saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam pembungkus rokok sampoerna , namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan meletakkannya di Jl. Elang kota Palu, selanjutnya terdakwa

Halaman 22 dari 39Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



pernah disuruh oleh saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan meletaknya di dekat bengkel jetok magic Jl. Maleo bawah kota Palu, selanjutnya terdakwa pernah disuruh oleh saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan meletaknya kembali di Jl Elang Kota Palu dan terdakwa menggeluti pekerjaannya sebaga penjual sekaligus perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut selama 1 (satu) tahun yang dikendalikan oleh saksi MOH. DARSANTO Alias SANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik pada saat berada di lembaga pemaasyarakatan Petobo maupun pada saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Toli-Toli;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pertimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu Tanggal 18 November 2016 telah melakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal transparan yang diduga Narkoba jenis shabu dengan tersangka FAHRUL ROZI Alias ULI alamat Jalan Maleo Lorong 2 No 11 A Kota Palu yaitu :

| NO | BARANG BUKTI | BERAT BERSIH |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1. | Kristal Transparan diduga shabu | 10,2114 gram |

Dan berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor : 109/Ter/P-3/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dengan hasil pengujian :

HASIL PENGUJIAN

Pemerian

Bentuk : Kristal Transparan
Warna :
Rasa : -
Bau : -

Hasil Pengujian Kimia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parameter HasilMetodePustaka MetodePustaka Syarat SyaratIdentifikasi
shabu Positif Reaksi warna, MA PPOMN 21/N/98PositifHPSTKLT,
Spektrofometri.

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan/Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor : PM.01.5.1041.11.16.1402 tanggal 23 Nopember 2016 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Nomor Sampel 093/N/P-3/XI/2016

1. Bentuk sampel : Kristal
2. Nama sampel : Diduga shabu
3. Pabrik : -
4. Isi berhasiat : -
5. Warna sampel : Transparan
6. Hasil Pengujian : Metamfetamin : Positif (lapporan analisa terlampir)
7. Kesimpulan : Kristal Transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **BURHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua yang tertuang dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama Tim sejumlah 6 (enam) orang menangkap FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI ditangkap berdasarkan info dari masyarakat kalau di Jl. Karanjalemba sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama tim melakukan pengintaian disekitar Lorong Idola dan saksi dan Tim melihat seorang pengendara motor yang sangat mencurigakan dan berhenti ditiang listrik lalu mengambil sesuatu;
- Bahwa Kemudian saksi dan tim yang lain kemudian mendekati FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI lalu langsung melakukan pemeriksaan dan saksi dan tim menemukan 1 (satu) pake shabu yang berada didalam bungkus rokok yang diduga milik FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa dari keterangan FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI shabu-shabu yang diambil tersebut disuruh oleh Terdakwa yang sekarang berada dalam Lapas kelas II B Toli-toli;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut melalui Handphone;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOH. HERIADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua yang tertuang dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama Tim sejumlah 6 (enam) orang menangkap FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI ditangkap berdasarkan info dari masyarakat kalau di Jl. Karanjalemba sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama tim melakukan pengintaian disekitar Lorong Idola dan saksi dan Tim melihat seorang

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara motor yang sangat mencurigakan dan berhenti ditiang listrik lalu mengambil sesuatu;

- Bahwa Kemudian saksi dan tim yang lain kemudian mendekati FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI lalu langsung melakukan pemeriksaan dan saksi dan tim menemukan 1 (satu) pake shabu yang berada didalam bungkus rokok yang diduga milik FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa dari keterangan FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI shabu-shabu yang diambil tersebut disuruh oleh Terdakwa yang sekarang berada dalam Lapas kelas II B Toli-toli;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut melalui Handphone;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **YULIA MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa terlibat dalam masalah narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan penangkapan terhadap FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Maleo 2 No. 11a, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu tepatnya di kost-kostsan saksi, FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI pernah meminjam motor milik saksi;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI tidak menyampaikan kepada saksi sebab terdakwa meminjam motor milik saksi tersebut;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI saat ini adalah mahasiswa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MOH. ZEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua yang tertuang dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama Tim sejumlah 6 (enam) orang menangkap FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI pada hari Senin, tanggal 7 November



2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI ditangkap berdasarkan info dari masyarakat kalau di Jl. Karanjalemba sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba;
- Bahwa Sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama tim melakukan pengintaian disekitar Lorong Idola dan saksi dan Tim melihat seorang pengendara motor yang sangat mencurigakan dan berhenti ditiang listrik lalu mengambil sesuatu;
- Bahwa Kemudian saksi dan tim yang lain kemudian mendekati FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI lalu langsung melakukan pemeriksaan dan saksi dan tim menemukan 1 (satu) pake shabu yang berada didalam bungkus rokok yang diduga milik FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, shabu-shabu yang didapatkan dari saku FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI berat nya ± 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari keterangan FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI shabu-shabu yang diambil tersebut disuruh oleh terdakwa yang sekarang berada dalam Lapas kelas II B Toli-toli;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dihubungi oleh FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI untuk mengambil shabu-shabu tersebut melalui Handphone;
- Bahwa saat FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dilakukan penangkapan, FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI sedang berada diatas motor Yamaha Beat yang dikendarainya;
- Bahwa menurut penyampaian FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI, shabu-shabu yang diambil oleh terdakwa tersebut akan diberikan kepada orang lain sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI bukan target operasi, hanya terdakwa yang kami curigai setelah melakukan pengintaian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **FAHRUL ROZI MARZUKI Alias ULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua yang tertuang dalam BAP sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa saat saksi berada di Lorong Idola tersebut mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus didalam kantong warna hitam;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus didalam kantong warna hitam;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus didalam kantong warna hitam;
- Bahwa saat saksi di tangkap, terdapat barang yang disita yaitu 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang pada waktu itu ada pada diri saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang sedang dalam proses persidangan di Palu, saksi sering membesuk Terdakwa di Rutan Palu karena saksi dan Terdakwa sudah kenal sejak tahun 2016 yang kemudian Terdakwa meminta tolong saksi untuk mengambil barang yang nanti akan diarahkan lokasi pengambilan barang tersebut;
- Bahwa awal-awal saksi belum mengetahui barang apa yang dimintai tolong oleh Terdakwa dan setelah itu saksi yang diberi upah terus dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut sampai terakhir pada hari Senin tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita saya ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu saksi di tangkap juga disuruh oleh Terdakwa yang menghubungi saksi melalui handphone yang mengarahkan saksi ke Jl. Karanalemba lorg. Idola tepatnya di samping tiang listrik;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa pertama kali sampai yang ketiga kali saksi belum mengetahui barang apa yang diminta Terdakwa untuk diambil kemudian diserahkan kepada orang lain, yang penting saksi menerima upah;
- Bahwa nanti yang ke empat baru saksi bertanya kepada Terdakwa yang diberitahu kalau barang yang disuruh saksi adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun itu dilarang;

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di upah dengan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dekat tiang listrik;
- Bahwa saksi tidak mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa yang saksi akukan hanya mengambil shabu kemudian saya tunggu perintah dari Terdakwa untuk dioper lagi ketempat lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka isi paket yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tdak mengetahui siapa pemilik rekening yang ditransfer kepada saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua yang tertuang dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI untuk mengambil shabu pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali terdakwa menyuruh FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI untuk mengambil shabu-shabu melalui handphone;
- Bahwa yang shabu-shabu yang disimpan di dekat tiang listrik adalah Rahmat atas suruhan terdakwa juga;
- Bahwa terdakwa menghubungi FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI untuk mengambil shabu-shabu tersebut melalui handphone dalam Lapas Kelas II Toli-toli;
- Bahwa terdakwa dalam Lapas Kelas II Toli-Toli sedang menjalani pidan terkait masalah Narkoba jenis shabu-shabu yang telah divonis selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sesama terpidana di Lapas Kelas II Toli-Toli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari peredaran Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan terdakwa kepada FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dikirim melalui transfer ke rekening milik FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa terdakwa meng upah FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengambil dan mengantar pesanan shabu-shabu;
- Bahwa seluruh hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dpegang oleh Ayip;
- Bahwa jumlah berat shabu-shabu yang dijual oleh terdakwa tidak sama setiap kali menjual, tergantung pesanan;
- Bahwa pada awalnya FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI tidak mengetahui barang apa yang diminta oleh terdakwa diambil dan diserahkan kepada orang lain, nanti setelah yang permintaan yang keempat barulah FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI bertanya dan disampaikan oleh terdakwa kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI mengetahui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI tidak keberatan dan tetap mau terdakwa suruh;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi *a de charge* dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 Terdakwa menyuruh Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli untuk ke Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi sekitar pukul 20.30 WITA untuk mengambil paket shabu-shabu dengan menggunakan handphone yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah 5(lima) kali menyuruh Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli untuk melakukan hal yang sama yaitu mengambil paket shabu-shabu kemudian diberikan kepada pembeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang diambil oleh Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli disiman oleh Rahmat juga atas suruhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli untuk mengambil shabu-shabu tersebut melalui handphone dalam Lapas Kelas II

Halaman 30 dari 39Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Toli-toli yang sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang sama yaitu perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu yang telah dijatuhi pidana selama 5(lima) tahun;

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli setiap kali melaksanakan permintaan terdakwa sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sekali transaksi berhasil;
- Bahwa upah yang diberikan terdakwa kepada FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI dikirim melalui transfer ke rekening milik FAHRUL ROZI MARZUKI alias ULI;
- Bahwa seluruh hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dpegang oleh Ayip;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP, atau **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP, atau **ketiga** melanggar Pasal 112 ayat (2) Huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan konsuekuensi dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam surat tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dimohonkan untuk dibuktikan atau menurut Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yang dinyatakan terbukti oleh penuntut umum, Majelis akan menguraikan tentang Pasal 84 ayat (2) KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa tentang Pasal 84 ayat (2) KUHP menurut Majelis bukanlah suatu hal tentang perbuatan Materil dan harus dibuktikan dipersidangan tentang hal-hal yang diduga diperbuat atau dilakukan oleh terdakwa melainkan hanyalah masalah sengketa kewenangan mengadili yang diatur pada Bagian Kedua, Bab XVI, yang artinya Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana, sehingga menurut hemat Majelis tentang pasal 84 ayat (2) KUHP tidaklah tepat untuk dimasukkan dalam unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam memutus perkara aquo, maka terhadap pasal 84 ayat (2) KUHP akan dikesampingkan oleh Majelis karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif dan hal ini oleh Penuntut Umum juga tidak dipertimbangkan dalam surat Tuntutannya;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dimohonkan untuk dibuktikan atau menurut Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Setiap Orang ;

Bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang”
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya; hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama MOH. DARSANTO alias SANTO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat dihadirkan, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, yang apabila benar terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur lain dari dakwaan kesatu yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbangbahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Yang meliputi pengertian-pengertian;

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

sedangkan, mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 38 UU Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang bahwa dari fakta hukum seperti yang telah diuraikan terungkap fakta bahwa terdakwa yang menghubungi dan menyuruh Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli dengan menggunakan Handphone dari dalam Lapas Kelas II Toli-toli agar menuju ke Jl. Karanjalamba Lrg. Idola, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi untuk mengambil paket shabu-shabu yang dihubungkan dengan keterangan saksi Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli yang menerangkan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya setelah melaksanakan sesuai arahan untuk mengambil paket shabu-shabu yang disuruh oleh terdakwa, menunggu perintah selanjutnya untuk diantarkan kemana paket shabu-shabu tersebut maka menurut pendapat Majelis, perbuatan terdakwa yang menyuruh mengambil paket dan membawanya paket yang diambil tersebut kepada seseorang menggambarkan suatu perbuatan menjual;

Menimbang bahwa pendapat Majelis tentang terdakwa yang melakukan penjualan diperkuat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa memberikan upah kepada Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli setiap kali melaksanakan permintaan terdakwa sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sekali transaksi berhasil, karena dengan mendapatkan untung dapatlah dipastikan keuntungan yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh dari



jual beli, dan hal tentang jual beli tersebut dipertegas dengan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa seluruh hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipegang oleh Ayip;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan jual beli dan mendapatkan untung yang menyangkut masalah shabu-shabu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli pada dirinya ditemukan barang berbentuk Kristal yang setelah dilakukan penimbangan beratnya ± 10 (sepuluh) gram yang diakui oleh terdakwa bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2016 terdakwa membeli paket shabu-shabu dengan berat 10(sepuluh) gram dan juga mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan kalau paket shabu-shabu itulah yang disuruh terdakwa kepada Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli untuk diambil dan hal tersebut juga di benarkan oleh Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli bahwa barang bukti itulah yang diambil atas suruhan terdakwa, sehingga Majelis dapat memastikan kalau barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di uji Laboratorium Forensik yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa terdakwa yang menghubungi



Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli untuk melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu yang berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis perbuatan terdakwa dan Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli adalah gambaran kesepakatan dan bersekongkol dalam melakukan tindak pidana yang meskipun tindak pidana belum terlaksana karena Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli sebelum menyelesaikan permintaan terdakwa sudah ditangkap oleh aparat kepolisian, tidak berarti permufakatan jahat tersebut tidak terbukti karena hal tersebut sesuai pasal 53 KUHP sama dengan tindak pidana percobaan (poging) sebab pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak Fahrul Rozi Marzuki Alias Uli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa MOH. DARSANTO alias SANTO memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa MOH. DARSANTO alias SANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa dalam keterangannya yang telah mengakui bersalah, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, selain kejahatan peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang yang saat ini sudah menjadi extra ordinary crime juga program pemerintah yang sangat giat-giatnya menghilangkan segala macam narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia akan tetapi masih saja ada yang melanggarnya maka terhadap dua kepentingan yang berbeda, Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar perbuatan terdakwa tidak diikuti oleh orang lain serta rasa keadilan senyatanya dapat di wujudkan;

Menimbang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, makamasa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Majelis membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa MOH. DARSANTO alias SANTO, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia tipe 1280 warna hitam yang barang bukti tersebut adalah suatu alat yang secara langsung digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dan 1 (satu) buah kartu selular nomor 0853437233250 yang



penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan-keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat giat untuk memberantas segala macam bentuk peredaran dan penggunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Bahwa terdakwa yang sedang dalam menjalani pidana di Lapas Kelas II Toli-Toli dalam perkara yang sama, ternyata hal tersebut belum membuat terdakwa memperbaiki perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mau lagi melakukan perbuatan pidana apapun;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan-Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. DARSANTO alias SANTO** sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 Tahun dan denda Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia tipe 1280 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu selular nomor 0853437233250;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Rabu, tanggal 23 Agustus 2017**, oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa Tanggal 5 September 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **MARYANTO M. PASOLANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri pula oleh : **DENI MULYAWAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.TAUFIQURROHMAN, S.H.M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H.

ttd

2.MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

MARYANTO M. PASOLANG, S.H.